

TIM-AGEN-PERUBAHAN

2022

Kpt 3/HK.03.2/3211/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3/HK.03.2/3211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan sebagai bentuk tindak lanjut dari Reformasi Birokrasi lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 .

Dalam Keputusan ini, diatur tentang :

- 1. Pembentukan Tim Agen Perubahan;**
- 2. Tugas Tim Agen Perubahan .**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan tanggal 13 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.